



PEMERINTAH KOTA KENDARI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI**



TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. (0401) 3122261 Fax. 3122261 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2016 nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2020 nomor).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2023 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN		
			FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Persentase Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pajak yang terealisasi / Jumlah Pendapatan Asli Daerah x 100%.	BAPENDA	BAPENDA

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan untuk :

- (1) Menyusun Perencanaan Jangka Menengah;
- (2) Menyusun Perencanaan Tahunan;
- (3) Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- (4) Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- (5) Melakukan Evaluasi pencapaian Kinerja;
- (6) Melakukan Pemantauan dan pengendalian Kinerja.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : Januari 2023

/ Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Kendari

Hj. SATRIA DAMAYANTI, SE., M.E

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19731207 199303 2 006